



PEMERINTAH KOTATASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ir. H. Juanda Komplek Perkantoran Telepon (0265) 330029 Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 421.1/603 -Dikdas

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
SWASTA AL-MUKTI CIMUNCANG KEL. SUKAMULYA KECAMATAN INDIHIANG
KOTA TASIKMALAYA

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Al- Mukti (Yapim) Kelurahan Sukamulya Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Nomor : 19 /YAPIM/III/ 2006, tanggal 1 Maret 2006, tentang permohonan Izin Pendirian Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Al- Mukti (YAPIM) Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya telah mengusahakan didirikannya Taman Kanak-kanak (TK) Al-Mukti;
- b. bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/V/1992 tentang Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0125 /U/ 1994, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002 /U/1995, tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-kanak;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor : 15 Tahun 2003, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas.

Menyampaikan

1. Surat Rekomendasi dari Lurah Sukamulya Kecamatan Indihiang Nomor : 420/15/Kel , tanggal 7 Februari 2006;
2. Surat Rekomendasi dari Camat Indihiang Nomor : 466/45/Kec. tanggal 3 Maret 2006;
3. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Indihiang Nomor : 421.1/032/TU/2006, tanggal 6 Maret 2006;
4. Surat Tidak Keberatan dari Kepala TK PGRI Galunggung UPTD Pendidikan Kecamatan Indihiang, nomor: 64/1.25/B.2006 bulan Maret 2006;
5. Surat Tidak Keberatan dari Kepala TKA. Al-Taqwa UPTD Pendidikan Kecamatan Indihiang tanggal 1 Maret 2006;
6. Hasil penilaian Tim Verifikasi dan Kelayakan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Tanggal 8 Agustus 2006 (sebagaimana terlampir).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan izin kepada Ketua/Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Al-Mukti (Yapim) Kelurahan Sukamulya Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya untuk mendirikan Taman Kanak-kanak dengan :
Nama : TK Al-Mukti
Alamat : Kp. Cimuncang By-Pass Kelurahan Sukamulya Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya
Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2006/2007;

KEDUA

: Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang-undangan dan wajib melakukan daftar ulang (Her-registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya;

KETIGA

: TK Swasta AlMukti sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini berada dibawah pembinaan UPTD Pendidikan Kecamatan Indihiang;

KEEMPAT

: Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan- ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak- kanak sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali;

KELIMA

: Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di TASIKMALAYA
Pada Tanggal 26 September 2006



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Tasikmalaya;
2. Ketua DPRD Kota Tasikmalaya;
3. Camat Kecamatan Indihiang;
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Indihiang;
5. Ketua Dewan Pendidikan Kota Tasikmalaya;
6. Ketua IGTKI Kota Tasikmalaya.